

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

2015

PERKA ANRI NO. 40, BN 2015/NO. 1387 THN 2015, 71 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : - Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dibutuhkan juga arah prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, perlu disusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 90 Tahun 2010, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan kearsipan, kegiatan dan output berikut indikator kinerja. Peraturan ini juga merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan ANRI dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2015.